



BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu membentuk Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011 Nomor 21);

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

2. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 438 Tahun 2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

3. Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 terdiri dari :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah.....	Rp.	21.067.129.602,91
b. Dana Perimbangan/Transfer.....	Rp.	582.401.090.282,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	<u>Rp.</u>	<u>48.771.532.940,00</u>
Jumlah Pendapatan.....	Rp.	652.239.752.824,91

2. Belanja

1. Belanja Pegawai.....	Rp.	371.739.418.752,46
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	125.135.797.181,66
3. Belanja Bunga	Rp.	1.628.170.274,82
4. Belanja Subsidi	Rp.	5.497.506.000,00
5. Belanja Hibah	Rp.	7.773.253.000,00
6. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	8.040.038.480,00

7. Belanja Bagi Hasil/Transfer	Rp.	253.499.254,00
8. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	17.011.186.000,00
9. Belanja tidak Terduga	Rp.	00,00
10. Belanja Modal	Rp.	<u>130.032.384.541,02</u>
Jumlah Belanja dan Transfer	Rp.	667.111.253.483,96
Surplus/(Defisit).....	Rp.	(14.871.500.659,05)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	44.743.307.480,58
b. Pengeluaran	Rp.	19.606.708.358,07
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	25.136.599.122,51
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp.	10.265.098.463,46

Pasal 2

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana maksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 10 Oktober 2012

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 10 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

ISMAIL, AM.

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 34